

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL  
PENGGARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**  
**EPI YULIANA**  
**NIM: 04380023/03**

**PEMBIMBING**  
1. **Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**  
2. **SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.SI.**

**MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2008**

**Drs. Abd. Halim, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Epi Yuliana

**Kepada Yth :**

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Epi Yuliana

NIM : 04380023/03

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL  
PENG GARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN".**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Desember 2007

16 Dzulqa'idah 1428 H

Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP. 150242804

**SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.SI.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Epi Yuliana

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Epi Yuliana

NI M : 04380023/03

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL  
PENG GARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN".**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Desember 2007

16 Dzulqa'idah 1428 H

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag. M.SI.

NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN  
KARET DI DESA BUKIT SELABU KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN SUMATERA SELATAN**

Yang di susun oleh :

EPI YULIANA

NIM : 04380023/03

Telah dimunaqosyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 M/18  
Muharom 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Muharrom 1429 H

27 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, M. Ag  
NIP : 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP : 150 242 804

Penguji I

Drs. Abd. Halim , M. Hum  
NIP : 150 242 804

Sekertaris Sidang

Fathorrahman, S. Ag., M.Si  
NIP : 150 368 350

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag.,M.Si  
NIP : 150 282 521

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, MA  
NIP : 150 256 648

## ABSTRAK

Masyarakat di Desa Bukit Selabu merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan, di samping mengelola kebun sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat setempat. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksplorasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research*, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *urf*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para pelaku bagi hasil dan masyarakat Desa Bukit Selabu yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut, selain itu juga dari data yang berupa literatur-literatur yang relevan.

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.

## MOTTO

**"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapatkan pahala dari kebijakan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya" (QS. Al-Baqarah: 286).**

*Dunia Tempat Kita Menyemai  
Akhir Nanti Tempat Kita Menuai  
Beribadahlah, Maka Kita Akan Mati Esok Hari  
Karena Itulah Pertolongan Kita Dijadikan,  
Darinya Kita Datang, Kepadanya Pasti Kita Akan Pulang  
Nah, Bekerjalah Seolah-Olah Akan Hidup  
Seribu Tahun Lagi  
Dengan Kecemerlangan Diri, Dan Pewaris Generasi Nanti  
Taburlah Bakti Sebanyak-Banyak Kepada Ihsan  
Karena Ganjaran Kebaikan Penuh Kemanisan.*

*(IN-TEAM)*

## PERSEMBAHAN

*Teriring rasa syukur kupersembahkan karya kecil ini kepada:*

*Papa dan Mama serta kakakku Mendri dan ayukku Elta dan Eva, seta kakak iparku Ray  
dan Astra dan ayuk iparku pala.*

*Adik-adikku De Eka, De Elin, De Andi, De Elly, De Ega,*

*And ponakan"ku Devi, Febri, Tatang, Karien, Niken, Ferdi*

*Kepada:*

*Dede Yunie yang mama sayangi dan mama cintai yang menjadi penyemangat hidup mama*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<b>b</b>	be
ت	Tâ'	<b>t</b>	te
ث	Sâ'	<b>s</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<b>j</b>	je
ه	Hâ'	<b>h}</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dâl	<b>d</b>	de
ڙ	Zâl	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<b>r</b>	er
ڙ	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ض	sâd	<b>s}</b>	es (dengan titik di bawah)
ط	dâd	<b>d}</b>	de (dengan titik di bawah)
ڙ	tâ'	<b>t}</b>	te (dengan titik di bawah)
ڙ	zâ'	<b>z}</b>	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘ain	<b>‘</b>	koma terbalik di atas
ڦ	gain	<b>g</b>	ge
ڦ	fâ'	<b>f</b>	ef
ڧ	qâf	<b>q</b>	qi
ڧ	kâf	<b>k</b>	ka
ڦ	lâm	<b>l</b>	‘el

م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعّدة عّدة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
----------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَة عَلَة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
ذَكْر	kasrah	ditulis	fa‘ala
يَذْهَب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَسْسِي	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	û furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ân al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samâ' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوِي الْفِرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis ditulis	Žawî al-furûd{ Ahl as-Sunnah
--	--------------------	---------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَى الْهُوَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segenap puji syukur hanya terpanjatkan ke-Hadirat Allah SWT semata, Tuhan semesta alam, atas segala kurnia, rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun memiliki semangat, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir akademis ini.

Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan setiap insan yang selalu komitmen dengan ajarannya sampai hari kiamat.

Suatu kebahagiaan bagi kami, setelah menjalani berbagai proses dan tahapan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari adanya bantuan serta dukungan dan kerjasama semua pihak, oleh karena itu dengan tulus dan ikhlas kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. ABD. Halim, M. Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.SI, selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak memberikan kontribusi aktif pada penyusun.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama jurusan Muamalah yang memberikan bekal ilmu serta kuliah. Serta segenap staf perpustakaan yang banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Gubernur KDH. Tk. I DIY, Bapak Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Musi Banyuasin, dan Bapak kepala Desa Bukit Selabu yang telah sudi memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada papa dan mamaku atas segala jerih payah dan do'anya.
7. Kepada kakak-kakakku, ayuk-ayukku serta adik-adikku yang selalu mendo'akan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
8. Kepada Buah hatiku Yunita Apri Yanti terima kasih telah memberi motivasi, walaupun melalui sebuah tangisan dan rengekan sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Kepada Ibu Sri Wahyuni, Ibu Zahroh terima kasih telah memberiku nasehat dan semangat sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman MU-I angkatan 2003, terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakannya.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI DIPO) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa) Palembang.

12. Seluruh teman-teman di UIN Sunan Kalijaga yang telah memotivasi, memberi saran, ide dan membantu proses terselesainya skripsi ini

Semoga Allah SWT memberi balasan yang terbaik terhadap semua bentuk bantuan berupa fikiran, moril maupun materil yang diberikan kepada penyusun selama penulisan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa kesempurnaan merupakan harapan semua pihak, namun keterbatasan seseorang menyebabkan tingkatan kesempurnaan yang berbeda pula.

Walaupun penyusun bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penyusun lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Akhir kata, hanya Allah SWT jualah yang dapat memberikan ganjaran pahala kebaikan kepada mereka, dan semoga juga amal penulis dalam menyusun skripsi ini berguna bagi semua pihak dan pembaca serta almamater tercinta. Amin.

Yogyakarta, Dzulqa'idah 1428 H  
3 Desember 2007 M

Penyusun

**Epi Yuliana**  
Nim: 04380023/03

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM ISLAM**

A. Pengertian Akad .....	19
B. Pengertian Akad Musaqah.....	27

C. Dasar Hukum Akad Musaqah .....	29
D. Syarat-syarat dan Rukun Akad Musaqah .....	31
E. Sistem Bagi Hasil .....	35

### **BAB III DESKRIPSI DESA BUKIT SELABU DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET**

A. Diskripsi Wilayah Desa Bukit Selabu.....	39
1. Letak Geografis .....	39
2. Keadaan ekonomi dan pendidikan .....	40
3. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya .....	41
B. Pelaksanaan Penggarapan Kebun Karet.....	42
1. Pelaksanaan Perjanjian.....	43
2. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Belah Pihak .....	49
3. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil .....	50
4. Perselisihan dan Cara Mengatasinya.....	53

### **BAB IV ANALISIS BAGI HASIL PENGGARAP KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN.**

A. Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian .....	57
B. Dari Segi Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak .....	65
C. Dari Segi Pembagian Keuntungan Bagi Hasil .....	70
D. Dari Segi Perselisihan dan Mengatasinya .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
---------------------	----

B. Saran-saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I : Terjamahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh .....	IV
Lampiran III : Pedoman Wawancara .....	VII
Lampiran IV : Curriculum Vitae.....	IX

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika Adam dan istrinya Hawa masih berada di surga, Allah mengingatkan mereka berdua.

فَقُلْنَا يَا دَمَ انْ هَذَا دُولُكَ وَ لَزُوْ جَكَ فَلَا يَخْرُجُنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اَنْ لَكَ  
اَلَا تَجُوْعُ فِيهَا وَ لَا تَعْرِي. وَ انْكَ لَا تَظْمُؤَا فِيهَا وَ لَا تَضْحِي.<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Taha (20): 117-119.

mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas tidak lapar dan tidak dahaga, sedangkan papan tidak diisyaratkan oleh kalimat tidak disengat panas matahari.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut jelaslah bahwa Allah tidak akan begitu saja memberikannya kepada manusia sehingga manusia itu bekerja sebagai wujud usahanya, sesuai dengan firman Allah SWT

اَنَّ اللَّهَ لَا يَغِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ<sup>3</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain<sup>4</sup>

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain,

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2. (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 407-408.

<sup>3</sup> Ar-Ra'd (13): 11

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Pres, 2000 ), hlm. 11.

karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: Aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT. Pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Bukit Selabu, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, jawa

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 111.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 1.

timur dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di jawa barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyakap*, dan di Minahasa disebut dengan *toyo*<sup>7</sup>.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kerjasama semacam ini dipraktekan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu. Di samping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *mantang* parah (motong karet) dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad

---

<sup>7</sup> Halima Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1990), hlm. 192.

dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepenuhnya pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet (*parah*) secara diam-diam.

Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 (dua pertiga) untuk penggarap.<sup>8</sup> Penjualan dan penentuan harga karet (*parah*) perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan (*toke*), biasanya penetapan harga perkilogram karet (*parah*) adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet (*parah*) menurut pasaran setempat adalah: Rp. 2.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan (*toke*) menetapkan harga sebesar Rp. 2.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh penggarap, maka akad dapat diteruskan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku pemilik kebun karet di Desa Bukit Selabu, Tanggal 22 April 2007.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zakaria selaku penggarap kebun karet di Desa Bukit Selabu, tanggal 23 April 2007.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

Alasan pemilihan lokasi di Desa Bukit Selabu, karena masyarakat di Desa tersebut mayoritas kerja menjadi penggarapan kebun karet dengan sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

- a. Untuk dapat menjelaskan dan menilai bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

## 2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja bagi hasil penggarapan kebun karet ini, baik di tempat lain maupun di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

## D. Telaah Pustaka

Bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan di praktekkan sejak zaman Rasulullah Saw, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu.

Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan (*musaqah*) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan

terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Sedangkan penelitian skripsi yang ditemukan antara lain: Skripsi Deni Jazuli tentang bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam itu hanya menjelaskan tentang syirkah (Kerja sama dalam bentuk perniagaan dan sejenisnya),<sup>10</sup>

Skripsi Teti Ismawati pun membahas tentang pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung Ditinjau dalam Hukum Islam. itu juga membahas tentang bagi hasil dalam bentuk *muzara'ah*.<sup>11</sup>

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang yang disusun oleh Laiqoh, dalam skripsi ini bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal, kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.<sup>12</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Rasyidin berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi

---

<sup>10</sup> Deni Jazuli, "Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>11</sup> Teti Ismawati, Pelaksanaan bagi hasil tanaman tambakau di Mandasari Porakan Tamanggung ditinjau hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

<sup>12</sup> Laiqah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

Kec. Tipus, Kab. Gunung Kidul". Skripsi ini membahas praktek bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Purwodadi termasuk dalam kategori *mudarabah*, karena sebagian syarat dan rukunnya sesuai dengan konsep *mudarabah* walaupun bentuk modal dan pembagian keuntungannya berupa hewan sapi.<sup>13</sup>

Skripsi Tabarrut Adi Saputra mengupas tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Waktu penelitian ditinjau dari hukum Islam, dari skripsi ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara penyelsaian perselisihan.<sup>14</sup>

Kemudian skripsi Selamet Widodo " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan, Kec. Dukun Kab. Magelang".

Dalam Skripsi ini membahas kasus bagi hasil dalam bidang pertanian yang mana kedua pihak (pengelola dan pemilik tanah) ikut andil dalam modal perkebunan salak tanah.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan skripsi Fatuddin yang membahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian". Dari skripsi ini juga menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam

---

<sup>13</sup> M. Rasyidin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

<sup>14</sup> Tabarrut Adi Saputra " Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga ( 1999).

<sup>15</sup> Slamet Widodo "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewokan, Kec. Dukun, Kab. Magelang". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Luwanggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang meliputi perjanjian bagi hasil dan pembagiannya.<sup>16</sup>

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan sejauh kemampuan penyusun, ternyata belum ada yang melakukan penelitian tentang bagi hasil penggarapan kebun karet ini.

## **E. Kerangka Teoritik**

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan sistem bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu.

Dalam hukum Islam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ada tiga macam, yaitu :

1. *Muzara'ah*
2. *Mukharabah*
3. *Musaqah*

*Mukharabah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.

*Muzara'ah* sama seperti *mukharabah* hanya saja benih berasal dari pemilik tanah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fatuddin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

<sup>17</sup> Rahmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-3, (Bandung Pustaka Setia, 2006), hlm 206.

*Musaqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon dengan penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara *musaqah*, *mukrabahah* dan *muzara'ah* merupakan bagi hasil lahan pertanian (sawah atau ladang) sedangkan *musaqah* merupakan bagi hasil dalam mengairi dan memelihara perkebunan buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya.

Pada pokoknya ketentuan yang berkaitan dengan akad mu'amalah pada umumnya dan akad *musaqah* pada khususnya, sebagian besar bersifat ijtihadiyah. Artinya nass-nass yang mengatur masalah ini tidak memberikan penjelasan yang terperinci, hanya bersifat global. Sedangkan penjelasan yang terperinci terdapat pada pemahaman atau pendapat para ulama, pendapat itu juga kadang masih terjadi perbedaan pandangan antara ulama satu dengan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. *Imam Abu Dawud* berpendapat, bahwa yang boleh dimusaqahkan hanya kurma saja. Menurut *Syafi'iyyah*, yang boleh dimusaqahkan hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut *Hanafiyah* semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi, dapat dimusaqahkan, seperti tebu.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 212.

Apabila waktu lamanya *musaqah* tidak ditentukan akad, maka waktu yang berlaku adalah jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berubah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut *Imam Maliki*, bahwa Musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka, dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut madzhab *Hanbali*, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-Mughni*, *Imam Maliki* berkata: Musaqah diperbolehkan untuk pohon tada hujan dan diperbolehkan pula pohon-pohon yang perlu disiram.<sup>19</sup>

Akan tetapi *Abu Hanifah* berpendapat sebagaimana dikutip oleh *Afzalur Rahman* mengatakan, bahwa pembagian kebun sama dengan pembagian hasil panen, Berarti hal tersebut terlarang. Beliau mengatakan bahwa bagaimana pun hal tersebut tidak dapat dipandang halal, karena ada kemungkinan bentuk pembagian hasil yang saat itu mengandung sifat-sifat yang sama. Sehingga mengganggu hak-hak salah satu dari kedua belah pihak atau mendorong timbulnya perselisihan dan pertikaian dari antara mereka dan

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, cet. ke-1, (Jakarta, Grafindo Persada, 2002), hlm. 149-150.

*Imam Abu Hanifiah* memandang kejahatan-kejahatan dan melanggar, seperti inilah yang membuat sistem tersebut terlarang.<sup>20</sup>

Pendapat *Imam Abu Hanifiah* di atas tentu saja dilatarbelakangi oleh pengalaman *empirik* dan adanya rasa khawatir munculnya penindasan dan perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain atau mitranya, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertikaian diantara mereka.

Dalam hal mu'amalah, Islam juga mengenal adat istiadat ('urf) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam<sup>21</sup>, bila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. 'Urf tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan.
2. 'Urf telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf telah menjadi 'urf yang umum, karena hukum yang umum dapat ditetapkan dengan 'urf yang khusus.<sup>22</sup>

Menggunakan 'urf masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Nastangin Soeroyo, Edisi Lesensi, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.290.

<sup>21</sup> Abdul wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Karbain: Darul Qolam, 1978), hlm. 90.

<sup>22</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafiqa, 1995), hlm.78.

<sup>23</sup> Hasbi ash-Shiddeqy, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 477.

Sistem *musaqah* yang penyusun jadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasulullah dan Khalifah setelah beliau. Seperti diketahui bahwa kaum Ansor memintak kaum Muhajirin untuk menjaga kebun-kebun mereka dengan imbalan pembagian hasil kebun dan Rasulullah menyetujuinya.<sup>24</sup>

Selanjutnya penentuan hukum bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu ditinjau dari perspektif hukum Islam akan dibahas berdasarkan prinsip *istislah*, yakni salah satu penetapan hukum Islam terhadap suatu peristiwa dengan memperhatikan faktor kemaslahatan bagi manusia dalam hidup.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana bagi hasil tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Bukit Selabu pada umumnya.

## F. Metode Penelitian

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap babnya sehingga mudah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>25</sup> Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrohman, SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hlm 121.

dipahami. Penelitian ini diadakan di Desa Bukit Selabu di wilayah Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu: suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek permasalahan mengenai proses pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang berada di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam, lantas diketahui apakah pelaksanaan bagi hasil sejalan dan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam atau tidak.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,<sup>26</sup> guna memperoleh data yang diperlukan secara baik secara langsung maupun tidak langsung yang

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), Hlm. 136.

berkaitan dengan cara perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban kedua belah pihak, beberapa pelanggaran, dan pembagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden yaitu aparat desa, pemilik kebun karet, dan penggarap kebun karet. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai sistem bagi hasil yang ada di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

#### **4. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penyusun pakai dalam penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan '*urf*', yaitu terhadap masalah yang menggunakan bagi hasil melalui adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.
- b. Pendekatan sosiologis

Yaitu melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat, adat istiadat yang berlaku, dan dampak-dampak yang timbul pada pola

kehidupan masyarakat di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

### **5. Analisis Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah penelitian pelaksanaan bagi hasil di masyarakat Desa Bukit Selabu.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab kedua ini akan diuraikan mengenai tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil, dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad, pengertian akad *musaqah*, dasar hukum akad *musaqah*, syarat-syarat dan rukun-rukun akad *musaqah*, lalu dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil.

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu. Dalam bab ini yang pertama mendeskripsikan wilayah penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di Desa Bukit Selabu, maka pada bab ini akan di bahas mengenai deskripsi wilayah Bukit Selabu, pelaksanaan penggarapan kebun karet yang berisi tentang: pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban antara kedua pihak, pembagian keuntungan bagi hasil, serta perselisihan dan cara mengatasinya.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Selabu ditinjau dalam hukum Islam.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah* dan pembagian hasil di laksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan tidak terdapat unsur penipuan. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu di lakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam, karena:

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.
- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat Desa bukit Selabu.
- c. Pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.

## **B. Saran**

Sebagai *follow up* dari hasil penelitian ini yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Bukit Selabu, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak

yang mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Pelaksanaan bagi hasil secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis agar dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Petani yang melakukan kerjasama bagi hasil penggarap kebun karet hendaklah tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan saling tolong-menolong.
3. Baik pemilik kebun atau pun penggarap hendaklah saling mempercayai dan sama-sama dapat dipercayai, serta bersama-sama berlaku jujur.
4. Dalam menyelesaikan suatu masalah, hendaklah berpegang pada hukum Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Al-Hadis dan Ulum al-hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Mugirah, *Sahih al-Bukhari*: 4 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Ibnu Majjah, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibni Majjah*, 2 Jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1993.

Nasa'i, *Sunan an-Nasa'I*, 4 Jilid, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1411 H/ 1991 M.

Turmuzi, Al-Hafiz Ibnu 'Isa Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu Surah, *Sunan at-Turmuzi*, 5 Jilid, Madinah: Al-Maktabah as-Salfiyyah, t.t.

### C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arba'ah*, 5 Jilid, Bairut: Daral-Fikr, 1990.

Asjmun A. Rahman, Drs.H., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haroen, Nasrun, Drs. H. MA., *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.

Imam, al-Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi as-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Cet 3, Bairut: Muassasah al- Kutub as-Sagafiyah, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushuluh Fiqh*, Karbain: Darul Qolam, 1978.

Masjfuk Zuhdi, Prof. Drs. H., *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.

- Masadi, A. Ghulfron, Drs. M. Ag., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, cet. ke-3, Madinah: Dar al-Fath, 1990.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Zarkasji A, Salam, Dan Oman Faturrohman, SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

#### **D. Kelompok Lain-Lain.**

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber-Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad, Dr., dan Fati A.A. Karim, Dr. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip-Prinsip dan Tujuannya)*, di terjemahkan oleh Abu Ahmad, Drs. H., dan Anshori Umar Sitompul, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Anwar Haryono, Dr, S.H., *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan bintang, 1968.
- Basir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. UII, 1990.
- Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Hamzah, Ya'qub , Dr.H., *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Kusuma, Hadi Halima, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1996.
- L.J. Van Apeldoorn, Prof, Mr, Dr, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Paradnya Paramita, 1985.
- Rahman, Afzalur, *Dokrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa, Soeryono Nastangin, Jilid IV, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. Rahman, Afzalur,
- Subekti, Prof. S.H., *Hukum Perjanjian*, cet. ke-XVI, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, diterjemahkan oleh Anas Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Sayyid, Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, di terjemahkan oleh Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi dalam Islam*, diterjemahkan oleh Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Maka kami berkata "Hai adam sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakan dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
2	2	2	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
<b>BAB II</b>			
3	20	2	"Al-rabth, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu
4	24	12	Tulisan itu sama dengan ucapan.
5	25	13	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisa sama dengan keterangan lisan.
6	30	23	Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
7	30	24	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari pada yang telah Allah rezkiikan kepada mu.....
8	30	25	....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....
9	30	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan.....
10	31	27	Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.
11	36	38	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

			Sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu.....
12	36	39	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
13	37	40	Tidak boleh membuat kemudaratan dan membalaikemudaratan
14	37	41	Kemudaratan itu harus dihilangkan.
15	37	42	Sesengguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan.....
16	37	43	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
17	37	44	Kerugian di bebankan karena sebab orang telah mendapatkan keuntungan.
18	38	46	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.....
19	38	47	.....Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir....
20	38	48	Perdamaian itu boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
			<b>BAB IV</b>
21	57	2	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
22	58	5	Sesungguhnya Allah meletakan keliru, lupa dan suatu yang dipaksakan kepada mereka.
23	60	7	Kemudaratan itu harus di hilangkan.
24	61	8	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
25	62	10	Apa saja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal.
26	62	11	Setiap syarat yang menyelisihi dasar-dasar Syariat adalah batal.
27	67	17	Adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum
28	67	18	Sesuatu yang dikenal menurut 'urf, seperti sesuatu yang disyariatkan dengan suatu syarat.
29	68	21	Menentukan dengan dasar 'urf, seperti menentukan

			dengan berdasarkan nas.
30	69	23	Tidak dapat di ingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
31	71	25	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah.
32	72	28	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat <u>kebijakan</u> ,.....
33	72	29	Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya.
34	72	30	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka tiada di rugikan.
35	73	31	Apa yang banyak dibuat, tentulah lebih banyak pula keutamaannya.
36	73	32	....Dan tolog menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....
37	74	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
38	74	36	Penjualan dan pembelian sama-sama bebas menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah: jika keduanya berterusterang dan jujur, maka jual beli mereka diberkahi Allah, tetapi jika keduanya saling mendustai dan tidak berterusterang, maka berkah dalam jual beli itu akan hilang.
39	75	38	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.....
40	75	39	.....Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.....
41	75	40	Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI PARA ULAMA/TOKOH

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Megister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Depertemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah : *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum waris Islam*, *Hukum perkawinan Islam*, *Garis besar sistem ekonomi Islam*, *Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

#### **Al-Bukhari,**

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kabir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

#### **As- Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki Reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqih as- Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah* (Fiqh berdasarkan sunnah nabi), *al-aqidah al-Islamiyah* (akidah Islam), *Dakwa al-Islam* (dakwa Islam), *Islamuna* (ke-Islaman kita), *Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (unsur "dinamika dalam Islam), *Baqah al-Zalar*

(karangan bunga), dan as-Salah wa at-taharah wa al-wudu' (Shalat bersuci dan berwudu).

### **Ash Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah Prof. T.M. Hasby ash-shi beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pasantren Acah, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Musli bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittab) setelah sahih bukhari.

### **Yusuf al-Qardawi**

Dr. Yusuf al-Qardawi lahir di Mrsir pada tahun 1926, ketika usia beliau genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo sampai dengan pendidikan program doktornya di tahun 1973, pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut pembahasaan dan pengkajian Bahasa Arab tinggi dengan meraih gelar Diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Karyakaryanya antara lain adalah : Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, Awanilu as-Saahwa al-Mar'unah fi as-sari'ah al- Islamiyyah, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaqi fi al-Iqtisad al-Islami, Fiqh az-Zakah dan lain-lain.

### **Ash Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah Prof. T.M. Hasby ash-shi beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya,

kemudian di pasantren Acah, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

### **Ibn Majjah**

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majjah ar-Rabi'y al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat keberbagai kota antara lain Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau mengumpulkan hadist dan meriwayatkannya dari ulama-ulama. Karyanya mengenai "as-Sunnah", kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273 H.

**Nama :**

**Pekerjaan :**

**Umur :**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan kepada Pemilik Kebun**

1. Sudah berapa lama bapak menyerahkan kebun karet untuk digarap oleh orang lain ?
2. Berapa petani yang memotong karet bapak ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak menyerahkan kebun kepada orang lain?
4. Bagaimana sistem penyerahan kebun dilakukan ?
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap kebun karet bapak ?
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap kebun bapak ?
7. Siapa yang menanggung biaya penggarap selama bekerja ?
8. Apakah bapak memberi bantuan untuk biaya penggarap kebun ?
9. Kapan pembagian hasil dilakukan ?
10. Bagaimana cara pembagiannya ?
11. Berapakah bagi hasil yang bapak terima ?
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat ?
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut ?
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini ?
15. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan tersebut ?

## **B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap**

1. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?
2. Apa suka dukanya bapak hidup bekerja sebagai penggarap kebun orang lain ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak bekerja sebagai petani penggarap ?
4. Apakah jangka waktu bekerja ditentukan ketika akad terjadi ?
5. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika akad dilakukan ?
6. Siapakah yang menanggung biaya penggarap selama bekerja mulai dari awal sampai pembagian hasil ?
7. Bagaimana cara pembagiannya ?
8. Berapa bagi hasil yang bapak terima ?
9. Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang akan dibagi ?
10. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat ?
11. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini ?
12. Kalau ada perselisihan, apa motif atau penyebabnya ?
13. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut ?



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Lingk. I Telp./Fax. (0714) 321142 - 321104

SEKAYU - (30711)



Sekayu, 1 November 2007

Nomor : 070/ 456 /Bappeda-Sekrt/2007  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Bukit Selabu  
Kecamatan Batang Hari Leko  
di -  
Bukit Selabu.

Berdasarkan Surat Izin Penelitian/Survei/Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 070/175/Balitbangda/2007 tanggal 11 Oktober 2007, maka diberitahukan bahwa :

Nama : EVI YULIANA  
Alamat : Yogyakarta

Akan mengadakan Penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Guna kelancaran penelitian tersebut pada prinsipnya kami menyetujui, sepanjang yang bersangkutan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Diharapkan kepada saudara untuk dapat memberikan bantuan seperlunya, dan kepada yang bersangkutan agar hasil penelitian ini nantinya dikirim sebanyak 1 (satu) eksamplar kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan),
2. Yth. Dekan Fak. Syari'ah - UIN " SUKA " Yk.
3. Yth. Camat Batang Hari Leko di Kec. Batang Hari Leko
4. Anonim

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DESA BUKIT SELABU**  
**KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 149/ BS / X / 2007


Kepala Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin menerangkan bahwa :

N a m a : EVI YULIANA  
Alamat : Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet

Lokasi Penelitian : Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin

Benar nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk Penyusunan Skripsi



Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG.  
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2007

An. KEPALA BALITBANGDA PROV. SUM SEL  
SEKRETARIS,



Tembusan Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin.
2. Dekan Fak Syari'ah – UIN "SUKA" Yk.
3. Kepala Desa Bukit Selabu Kab.Musi Banyuasin.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Telepon / Fax. (0711) 374456  
Palembang

Kode Pos 30137

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET**

Nomor : 070/ 175 / Balitbangda/2007

**MEMBACA** : Surat A.n Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala BAPPEDA Provinsi DIY Nomor : 070/5823 tanggal 8 Oktober 2007 Perihal : Izin Penelitian.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
2. Perda No.12 Th.2000, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah.  
3. Surat Gubernur Sumatera Selatan No.070/1542/Balitbang/2001, tentang Penyampaian Izin Penelitian/Survey/Riset di Sumatera Selatan.  
4. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. No. 173/A/VI/Balitbangda/2001, tentang Pengelolaan Izin Penelitian/Survey/Riset di Provinsi Sumatera Selatan.  
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.210 Tahun 2001, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian yang bersangkutan.

**DIBERIKAN KEPADA :**

**N a m a** : EVI YULIANA.

**A l a m a t** : Yogyakarta.

**Pekerjaan** : Mahasiswa.

**Kebangsaan** : Indonesia

**Judul Penelitian** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

**Bidang** : Muamalat.

**Lokasi Penelitian** : Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin.

**Lama Penelitian** : 3 (Tiga) bulan

**Peserta** :

**Penanggung Jawab** : Dekan Fak. Syari'ah – UIN "SUKA" Yk.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**S p o n s o r** : -

**Makna/Tujuan** : Penyebarluasan Sains



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/ 5823  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 8 Oktober 2007  
Kepada Yth.  
Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Ka. Balitbang  
di PALEMBANG

**Menunjuk Surat :**

Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk  
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/949/2007  
Tanggal : 05 Oktober 2007  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : EVI YULIANA  
No. Mhs. : 04380023/03  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Waktu : 08 Oktober 2007 s/d 08 Januari 2008  
Lokasi : Musi Banyuasin













Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



**DAFTAR RESPONDEN DALAM PENELITIAN BAGI HASIL  
PENG GARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN.**

No	Tanggal Wawancara	Nama Responden	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	22 April 2007	Bapak Iskandar	Petani pemilik kebun	
2	18 Oktober 2007	Bapak Aan	Petani pemilik kebun	
3	19 oktober 2007	Bapak Kanton	Petani penggarap	
4	17 Oktober 2007	Bapak Koni	Petani pemilik kebun	
5	19 Oktober 2007	Bapak Amri	Petani penggarap	
7	23 April 2007	Bapak Zakaria	Petani penggarap	
8	24 Oktober 2007	Ibu Indri	Petani penggarap	
9	18 Oktober 2007	Ibu Riyani	Pedangang	
10	20 Oktober 2007	Bapak Supar	Petani penggarap	
11	18 Oktober 2007	Bapak Ali	Petani Pemilik kebun	
12	26 Oktober 2007	Bapak Syamsuddin	Petani penggarap	
13	25 Oktober 2007	Ibu lindot	Petani penggarap	
14	20 Oktober 2007	Bapak Subih	Petani pemilik kebun	
15	23 Oktober 2007	Bapak Suparzan	Petani pemilik kebun	
16	19 Oktober 2007	Bapak Daud	Pedagang	
17	22 Oktober 2007	Ibu Adilla	Petani pemilik kebun	

18	17 Oktober 2007	Bapak Romsan	Petani pemilik kebun	
19	20 Oktober 2007	Bapak mardi	Petani pemilik kebun	
20	17 Oktober 2007	Bapak Adi	Petani penggarap	
21	21 Oktober 2007	Bapak Sorri	Petani pemilik kebun	
22	22 Oktober 2007	Bapak Sekantak	Petani penggarap	
23	20 Oktober 2007	Ibu Umi	Pedagang	
24	26 Oktober 2007	Ibu Pala	Pedagang	

Bukit Selabu, 27 Oktober 2007

Mengetahui  
a.n. Kepala Desa  
Sekretariat Desa

Peneliti

Epi Yuliana



## **LAMPIRAN IV**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama lengkap : Epi Yuliana  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
NIM : 04380023/03  
Tempat Tgl. Lahir : Kayuara 14 Juni 1985  
Alamat Asal : Jln. Kolonel Wahid Udin Lk III Kayuara (Sekayu)  
Musi Banyuasin 30711  
Alamat di Yogyakarta : Jln. Marsda Adisucipto No.168 Depok Sleman  
Yogyakarta 55281  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Iskandar  
Ibu : Adilah  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN Bukit Selabu lulus tahun 1997  
2. Mts. Negeri Nurul Huda lulus tahun 2000  
3. MA YKPP Palembang lulus tahun 2003  
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003

Yogyakarta, 03 Desember 2007

Penyusun

Epi Yuliana